



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rengki Alias Ebol Bin Capi Alm
2. Tempat lahir : Simpang Empat
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Suka Maju RT 05, Kel. Tungkaran Pangeran, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rengki Alias Ebol Bin Capi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rengki Alias Ebol Bin Capi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.

3. Menyatakan terdakwa Rengki Alias Ebol Bin Capi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Rengki Alias Ebol Bin Capi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier selama 2 (dua) bulan kurungan penjara;

5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 g (nol koma enam dua gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- Uang tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rengki Alias Ebol Bin Capi (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat



Jalan Mulawarman Kelurahan Pangeran Tungkaran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita Saksi Salehsyahrullah dan saksi Akmal yang merupakan anggota kepolisian Sektor Simpang Empat bersama dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika di Jalan Mulawarman Kelurahan Pangeran Tungkaran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa Rengki Alias Ebol Bin Capi (Alm) yang saat itu berada dipinggir jalan hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram yang dibungkus dengan plastic klip berada diatas tanah disekitar terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang terjatuh dari genggam tangan kiri terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru dan uang tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diakui milik terdakwa didapat terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Anton (DPO) melalui telfon kemudian saudara Anton (DPO) mengarahkan terdakwa ke suatu tempat dimana narkoba jenis sabu yang dipesan terdakwa telah diletakkan. Setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya. Nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dibayarkan kepada saudara Anton (DPO) melalui via transfer ke rekening bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 telah ditimbang oleh Adhitia Prabowo bersama dengan Firdau dan Nurul Faridah yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara Chandra Gunawan dan saudara Nur Fitriani dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab. 10896/NNF/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti yang berupa satu kantong plastic berlabel dan berlak segel, yang diamankan oleh saksi-saksi dan terdakwa netto $\pm 0,017$ gram dengan nomor barang bukti 19833/2019/NNF positif mengandung **Metamfetamina** sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa Rengkil Alias Ebol Bin Capi (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Jalan Mulawarman Kelurahan Pangeran Tungkar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita Saksi Salehsyahrullah dan saksi Akmal yang merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Sektor Simpang Empat bersama dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika di Jalan Mulawarman Kelurahan Pangeran Tungkaran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa Rengki Alias Ebol Bin Capi (Alm) yang saat itu berada dipinggir jalan hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram yang dibungkus dengan plastic klip berada diatas tanah disekitar terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang terjatuh dari genggam tangan kiri terdakwa. Selain itu diketemukan juga 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru dan uang tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 telah ditimbang oleh Adhitia Prabowo bersama dengan Firdau dan Nurul Faridah yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara Chandra Gunawan dan saudara Nur Fitriani dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab. 10896/NNF/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti yang berupa satu kantong plastic berlabel dan berlak segel, yang diamankan oleh saksi-saksi dan terdakwa netto $\pm 0,017$ gram dengan nomor barang bukti 19833/2019/NNF positif mengandung **Metamfetamina** sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Salehsyahrullah Bin Darwis Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Akmal Fadillah berserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polsek Simpang Empat lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Mulawarman, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan setelah Terdakwa melihat Saksi kemudian pembeli dan Terdakwa lari sehingga Saksi melakukan pengejaran dan berhasil menemukan Terdakwa bersama dengan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Saksi temukan ditanah yang mana pada saat itu Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Anton dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Anton dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang bertemu dengan konsumen yang akan membeli Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi hanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Akmal Fadilah bin H Budi Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Saleh Syahrullah berserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polsek Simpang Empat lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Mulawarman, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan setelah Terdakwa melihat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pembeli dan Terdakwa lari sehingga Saksi melakukan pengejaran dan berhasil menemukan Terdakwa bersama dengan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Saksi temukan ditanah yang mana pada saat itu Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Anton dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Anton dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang bertemu dengan konsumen yang akan membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi hanya informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Mulawarman, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis sabu dipinggir jalan, setelah itu tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dengan berpakaian biasa mendatangi Terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan calon pembeli melarikan diri namun Terdakwa dikejar oleh Anggota Kepolisian tersebut, setelah itu Terdakwa terjatuh dan Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti lalu diamankan ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan Ada 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Anton dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Anton dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa Terdakwa belum membayar kepada Anton harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut karena uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bayar kepada Anton apabila 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual baru Terdakwa transfer ke rekening Anton;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Anton untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum sebelumnya dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Nelayan.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu dari Anton.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 g (nol koma enam dua gram);
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
4. Uang tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 telah ditimbang oleh ADHITIA PRABOWO bersama dengan FIRDAU dan NURUL FARIDAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara CHANDRA GUNAWAN dan saudara NUR FITRIANI dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
2. Bahwa hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab. 10896/NNF/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti yang berupa satu kantong plastic berlabel dan berlak segel, yang diamankan oleh saksi-saksi dan terdakwa netto $\pm 0,017$ gram dengan nomor barang bukti 19833/2019/NNF positif mengandung **Metamfetamina** sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Pangeran Tungkaran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan..
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang bertemu dengan calon pembeli Narkoba jenis sabu dipinggir jalan, setelah itu tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dengan berpakaian biasa mendatangi Terdakwa,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bersama dengan calon pembeli melarikan diri namun Terdakwa dikejar oleh Anggota Kepolisian tersebut, setelah itu Terdakwa terjatuh dan Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti lalu diamankan ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. Anton.

4. Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Anton (DPO) melalui telfon kemudian saudara Anton (DPO) mengarahkan terdakwa ke suatu tempat dimana narkotika jenis sabu yang dipesan terdakwa telah diletakkan. Setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

5. Bahwa selanjutnya terdakwa membagi 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dibeli menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya.

6. Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan berada di atas tanah di dekat terdakwa pada saat penangkapan tersebut diakui adalah milik terdakwa yang terdakwa jatuhkan karena takut pada saat Petugas Kepolisian datang.

7. Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2019.

8. Bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diketemukan pada Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu.

9. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sudah menerima uang dari pembeli akan tetapi Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli karena Petugas kepolisian lebih dahulu datang menangkap Terdakwa.

10. Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki tersebut tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan sabu-sabu tersebut.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 telah ditimbang oleh Adhitia Prabowo bersama dengan Firdau dan Nurul Faridah yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat dan disaksikan oleh Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Chandra Gunawan dan saudara Nur Fitriani dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

12. Bahwa hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab. 10896/NNF/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti yang berupa satu kantong plastic berlabel dan berlak segel, yang diamankan oleh saksi-saksi dan terdakwa netto $\pm 0,017$ gram dengan nomor barang bukti 19833/2019/NNF positif mengandung **Metamfetamina** sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Rengki alias Ebol bin Capi (alm) sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak



mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I””, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Andi Rahmad Hidayat bersama dengan rekan Saksi Farid Mizwar dan anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Gang Amandit RT.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu para Saksi melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Pangeran Tungkaran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah



Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Saksi M Salehsyahrullah bin darwis Ali bersama dengan rekan Saksi Akmal Fadillah bin H Budi Setiawan dan anggota Satuan Narkoba Polsek Simpang Empat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu mereka melakukan penggeledahan dan ternyata menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dalam plastic klip berada di atas tanah di dekat terdakwa dan diakui milik Terdakwa yang dijatuhkan, serta uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya atas penemuan paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. Anton (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Anton (DPO) melalui telepon kemudian saudara Anton (DPO) mengarahkan terdakwa ke suatu tempat dimana narkotika jenis sabu yang dipesan terdakwa telah diletakkan. Setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya. Nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dibayarkan kepada saudara Anton (DPO) melalui via transfer ke rekening bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab. 10896/NNF/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti yang berupa satu kantong plastic berlabel dan berlak segel, yang diamankan oleh saksi-saksi dan terdakwa netto $\pm 0,017$ gram dengan nomor barang bukti 19833/2019/NNF positif mengandung **Metamfetamina** sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi M Saleh Syahrullah dan saksi Akmal Fadillah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Mulawarman Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu, saat bertransaksi menjual narkoba jenis sabu, dan saat ditangkap terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari pembeli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli karena Petugas Kepolisian datang sehingga Terdakwa dan pembeli lari ketakutan dan akhirnya tertangkap dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WITA membeli narkoba jenis sabu dari Anton sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket untuk dijual dengan harga per paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian membaginya menjadi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan menjual dengan harga yang ditentukan Terdakwa sendiri yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket untuk mendapatkan keuntungan dari harga pembeliannya, adalah merupakan perbuatan menjual karena Terdakwa dapat aktif menentukan harga dan sudah menerima uang pembelian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 g (nol koma enam dua gram) dikurangi 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa 0,603 (nol koma enam nol tiga) gram, dan uang tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, terlebih lagi barang bukti tersebut terlarang sifatnya dan uang tunai berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan alat tukar yang sah maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru yang disita dari terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Majelis tidak menemukan keadaan yang meringankan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rengki alias Ebol bin Capi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika Golongan I tanpa hak"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H., Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Arisianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bln